

KAMPANYE – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

Kpt 1168 TAHUN 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, PERTEMUAN TERBATAS DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PKPU No 13 Tahun 2024; Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 65 Tahun 2018; Berdasarkan Surat Walikota Semarang No B/1681/200.2.6/IX/2024; Guna menjaga dan memelihara ketertiban umum; perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan uu No. 2 tahun 2011; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp. 12 hlm.